



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 482/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI PROGRAM MAGISTER
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
DI KOTA PADANG

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa usulan pembukaan Program Studi Ilmu Gizi Program Magister telah mendapat rekomendasi Senat Akademik Universitas Andalas berdasarkan surat Nomor B. 019/UN.16/SENAT/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Pertimbangan Senat Universitas Andalas Tentang Penambahan Prodi Program Studi S-2 Ilmu Gizi;
- b. bahwa usulan pembukaan Program Studi Ilmu Gizi Program Magister telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0017/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Mag/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 Tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ilmu Gizi, Pada Program Magister, Universitas Andalas, Padang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Gizi Program Magister Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS DI KOTA PADANG
- KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Gizi Program Magister Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Di Kota Padang.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Program Studi Ilmu Gizi Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Program Studi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI
NIP. 195207181988111001